

BAB I

P E N D A H U L U A N

A. Latar Belakang

Al-qur'an merupakan sumber utama dalam ajaran Islam dan berlaku bukan hanya untuk satu daerah atau bangsa tertentu, melainkan untuk umat manusia sedunia sampai kapanpun. Sebagaimana dalam surat Al-fur'qon, ayat 1 :

تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا.

"Maha suci Allah yang telah menurunkan Al-furqon (Al-qur'an) kepada hambaNya, agar dia menjadi pemberi peringatan kepada seluruh alam". (Depag RI. 1984 : 559)

Ini berarti bahwa setiap manusia terutama bagi mereka yang menyatakan beriman kepada Kitabullah (Al-qur'an) harus merasa terikat kepada tuntunan (termasuk dalam bidang hukum) yang terdapat didalamnya.

Salah satu hukum yang terdapat dalam Al-qur'an adalah tentang perkawinan. Perkawinan merupakan kebutuhan hidup manusia sejak zaman dahulu itu berjalan kokoh yang tidak mudah putus dan diputuskan, sehingga menjadi rumah tangga yang rukun, damai lahir bathin dan harmonis ditengah-tengah masyarakat. Sebagaimana firman Allah

dalam surat Ar-rum ayat 21 :

ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجالا لتسكنوا اليها وجعل بينكم
عودة ورحمة ان في ذلك لايات لقوم يتفكرون

" Dan diantara tanda-tanda kekuasaanNya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikanNya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir". (Depag RI, 1984 : 644).

Dari dalil diatas dapat diambil suatu pengertian bahwa kelanggengan suatu perkawinan merupakan suatu tujuan yang sangat diharapkan keluarga, sehingga perkawinan itu bukan merupakan sifat sementara akan tetapi untuk selama-lamanya.

Langgengnya kehidupan perkawinan itu merupakan suatu tujuan yang diinginkan oleh Islam. Perkawinan hendaknya dibina untuk selama-lamanya agar suami isteri dapat mewujudkan rumah tempat mendidik anak-anak dalam pertumbuhan yang baik, maka dapat dikatakan bahwa ikatan suami isteri adalah merupakan ikatan yang paling kokoh, sebagaimana firman Allah SWT :

..... وأخذن منكم حيثما عليظا

" dan mereka (isteri-isteri) telah mengambil dari perjanjian yang kuat". (An-nisa' 4 : 21).

Dan dijelaskan juga dalam Undang-undang Perkawinan

No. 1 tahun 1974 bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ke-Tuhanan Yang Maha Esa.

Sehubungan dengan uraian diatas maka dapat ditarik suatu pemahaman bahwa harapan yang terkandung dalam suatu perkawinan ialah harapan yang suci dan luhur, dimana kelestarian dan keseimbangan dalam kehidupan rumah tangga merupakan suatu hal yang dicita-citakan oleh setiap keluarga, sehingga untuk mewujudkan harapan dan cita-cita tersebut suami isteri harus melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing dengan sebenar-benarnya agar tidak terjadi suatu permasalahan yang menimbulkan perselisihan.

Namun kenyataannya, memelihara kelestarian dan keseimbangan hidup bersama-sama suami isteri bukanlah suatu perkara yang mudah untuk dilaksanakan, akan tetapi banyak sekali kasih sayang dan kehidupan harmonis antara suami isteri tidak dapat diwujudkan karena dalam kehidupan rumah tangga sering menghadapi beberapa masalah yang kadang-kadang masalah tersebut mengakibatkan perbedaan pendapat atau kesalahpahaman antara suami isteri, atau karena adanya faktor-faktor lain diantaranya : Biologis atau salah satu pihak berbuat

serong, perselingkuhan, menganiaya, mendapatkan cacat atau penyakit yang membahayakan, suami meninggalkan isterinya dan bahkan karena tidak diberi nafkah yang akhirnya menuju kepada perceraian.

Salah satu penyebab yang dapat dijadikan sebagai alasan untuk terjadinya perceraian adalah nafkah. Sedang perceraian dengan alasan nafkah ini terjadi silang pendapat dikalangan ulama, terutama antara fuqoha Madzhab Hanafi dan Madzhab Syafi'i. (Abdurrahman al Jaziri, tt. IV : 581)

Kiranya studi semacam ini dipandang menarik dan perlu dikaji untuk dapat memberikan kepastian hukum dikalangan masyarakat yaitu dengan menganalisa dari kedua pendapat tersebut. Sehingga dengan studi ini diharapkan akan dapat mengambil pendapat yang lebih tepat dan dibenarkan oleh syara serta punya peluang untuk dilindungi dimasyarakat.

B. Identifikasi Masalah

Dari uraian latar belakang masalah di atas dapat diketahui bahwa masalah yang hendak dibahas atau diteliti adalah perceraian dengan alasan nafkah versi madzhab Hanafi dan Madzhab Syafii dalam hal ini masalah suami yang tidak memberikan nafkah yang berkaitan dengan

nafkah pokok yaitu sandang, pangan dan tempat tinggal. Bagaimanakah penetapan hukum perceraian alasan nafkah serta latar belakang kedua pendapat madzhab tersebut.

C. Pembatasan Masalah

Dari identifikasi masalah tersebut diatas, kiranya masih terlalu luas, maka perlu adanya pembatasan masalah. Permasalahan yang hendak diteliti tentang perceraian dengan alasan nafkah dalam perspektif Madzhab Hanafi dan Madzhab Syafi'i dengan analisa perbandingan. Studi ini akan membatasi diri pada masalah-masalah yang menyangkut Dasar Hukum Perceraian, Alasannya, Ketetapan Hukumnya serta latar belakangnya dari kedua pendapat Madzhab tersebut.

D. Rumusan Masalah

Agar lebih praktis dan operasional, maka masalah studi ini dirumuskan dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut :

1. Bagaimana pandangan Madzhab Hanafi dan Madzhab Syafi'i mengenai perceraian dengan alasan nafkah ?
2. Apa yang melatarbelakangi adanya perbedaan pandangan antara kedua Madzhab tersebut ?

3. Manakah pendapat yang lebih rajih dari kedua pendapat Madzhab tersebut ?

E. Tujuan Studi

Sejalan dengan pertanyaan-pertanyaan diatas maka tujuan studi ini adalah untuk :

1. Mendeskripsikan pandangan Madzhab Hanafi dan Madzhab Syafi'i tentang perceraian dengan alasan nafkah.
2. Mengetahui latar belakang pendapat masing-masing yang menyebabkan timbulnya perbedaan pandangan antara kedua Madzhab dalam masalah tersebut.
3. Menentukan salah satu pendapat yang lebih rajih dari kedua Madzhab tersebut.

F. Kegunaan Studi

Hasil studi ini diharapkan berguna sekurang-kurangnya untuk dua hal yaitu :

1. Untuk kepentingan Ilmiah, yaitu : sebagai bahan penulisan karya ilmiah yang berbentuk skripsi, dan selanjutnya agar studi ini dijadikan bahan untuk penyusunan hipotesis bagi peneliti berikutnya.

2. Untuk kepentingan terapan, yaitu : sebagai pedoman atau acuan dalam menentukan hukum perceraian dengan alasan nafkah.

G. Data-data Yang Akan Dihimpun

Data-data yang diperlukan dalam penelitian ini terdiri atas :

1. Dasar hukum perceraian dengan alasan nafkah yang dipakai oleh masing-masing Madzhab, baik Hanafi maupun Syafi'i.
2. Ketetapan hukum perceraian dengan alasan nafkah oleh Madzhab Hanafi dan Madzhab Syafi'i.
3. Faktor-faktor yang melatarbelakangi adanya perbedaan dalam menetapkan hukum perceraian dengan alasan nafkah, baik dari Madzhab Hanafi dan Syafi'i.

H. Sumber Data dan Tehnik Penggaliannya

Karena penelitian yang digunakan dalam hal ini merupakan penelitian kepustakaan maka tehnik pengumpulan datanya menggunakan studi kepustakaan, yaitu dengan mengambil data-data dari Al-qur'an, Al-hadits dan kitab-kitab fiqih Hanafi dan Syafi'i serta buku-buku lainnya yang ada kaitannya dengan persoalan yang akan dibahas.

Adapun sumber data yang diambil dari kitab-kitab fiqih antara lain :

- Al Fiqhu ala Madzhabibil al-arba'ah oleh Abdurrahman al Jaziri.
- Al Mabsuth oleh Syamsyudin as Sarakhsy.
- Badai'us Shana'i oleh Kasani.
- Raddul Mukhtar oleh Ibnu Abidin
- Fiqih sunnah oleh Sayyid Sabiq
- Risalah Nikah oleh H.S.A. Al Hamdani

I. Metode Analisis Data

Data-data yang diperoleh studi kepustakaan akan menganalisa kualitatif, melalui tahapan-tahapan sebagai berikut :

1. Pengolahan data dengan cara editing, yakni pemeriksaan kembali semua data yang diperoleh terutama dari segi kelengkapan, keselarasan, kesesuaian dan keseragaman.
2. Pengorganisasian data dengan cara menyusun dan mensistematikan data-data yang diperoleh dalam kerangka paparan yang direncanakan sebelumnya.
3. Melakukan analisis lanjutan terhadap hasil pengorganisasian data dengan menggunakan kaidah, teori, dalil dan sebagainya sehingga diperoleh suatu deskripsi data yang terkait dengan pokok permasalahan yang akan dibahas lebih lanjut.

J. Metode Bahasan Hasil Riset

Adapun metode-metode yang dipergunakan dalam pembahasan hasil riset sebagai berikut :

1. Metode deduktif, yaitu dengan menggunakan kaidah, teori, dalil serta pendapat-pendapat yang masih bersifat umum untuk kemudian dianalisis, sehingga dihasilkan suatu kesimpulan baru yang bersifat khusus.
2. Metode komparatif, yaitu dengan mengkomparasikan (membandingkan) antara pendapat Mazdhab Hanafi dan Mazdhab Syafi'i dalam masalah perceraian dengan masalah nafkah.